

PENYELESAIAN WANPRESTASI TERHADAP PERJANJIAN KREDIT TANPA AGUNAN PADA LEMBAGA PERBANKAN

Dodi Yuskal¹⁾, Iriansyah¹⁾, dan Yeni Triana¹⁾

¹⁾Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum (S2), Universitas Lancang Kuning
Email: dodiyuska1016904981@gmail.com



Abstract: *Many customers who do not carry out the contents of the agreement without collateral do not have good intentions and the agreement is honest and good. The purpose of this research is to analyze the Default Settlement of Unsecured Credit Agreements in Banking Institutions. By using the research method to be carried out the author is normative. So it can be concluded that the Settlement of Default Against Unsecured Credit Agreements at Banking Institutions that if there is a default in the case of unsecured credit, the creditor has the right to demand payment of debt from the negligent debtor, in carrying out his legal obligations to repay the loan. Because in the consumer financing agreement with unsecured credit, the debtor cannot prove the documents from the evidence submitted to the court to pay off his debt. Then the debtor is said to have defaulted in paying the debt. In accordance with the provisions of Article 1243 of the Civil Code, reimbursement of costs, losses and interest can be made after an agreement is not fulfilled, in this case the debtor is negligent in carrying out his obligations.*

Keywords: *Default, Unsecured Credit Agreement, Banking*

Abstrak: Banyak nasabah yang tidak melakukan isi kesepakatan perjanjian tanpa agunan tidak beritikad baik dan perjanjian dengan jalan jujur dan baik. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk Menganalisis Penyelesaian Wanprestasi Terhadap Perjanjian Kredit Tanpa Agunan Pada Lembaga Perbankan. Dengan menggunakan metode penelitian yang akan dilakukan penulis bersifat normatif. Maka dapat disimpulkan bahwa Penyelesaian Wanprestasi Terhadap Perjanjian Kredit Tanpa Agunan Pada Lembaga Perbankan bahwa apabila terjadi wanprestasi dalam perkara kredit tanpa agunan, maka kreditur berhak menuntut pembayaran utang dari debitur yang lalai, dalam melaksanakan kewajiban hukumnya untuk mengembalikan pinjaman. Karena dalam perjanjian pembiayaan konsumen dengan kredit tanpa agunan, debitur tidak dapat membuktikan dokumen dari bukti yang diajukan ke pengadilan untuk melunasi utangnya. Maka debitur dikatakan telah melakukan wanprestasi dalam pembayaran utang. Sesuai dengan ketentuan Pasal 1243 KUHPerdara penggantian biaya, rugi dan bunga dapat dilakukan setelah tidak dipenuhinya suatu perjanjian, dalam hal ini debitur yang lalai dalam melakukan kewajibannya.

Kata Kunci: Wanprestasi, Perjanjian Kredit Tanpa Agunan, Perbankan

PENDAHULUAN

Salah satu prinsip yang sangat mendasar dalam ilmu hukum kontrak adalah prinsip perlindungan kepada pihak yang dirugikan akibat adanya wanprestasi dari pihak lainnya dalam kontrak yang bersangkutan. Syarat-syarat tertentu agar suatu kontrak dapat dibatalkan sebagaimana dimaksudkan antara lain dalam Pasal 1338 ayat (2) KUH Perdata adalah sebagai berikut kontrak tersebut haruslah dibuat secara sah. Sebab jika syarat sahnya kontrak tidak dipenuhi, batal atau pembatalan kontrak tersebut dapat dilakukan tetapi bukan lewat Pasal 1338 ayat (2) KUH Perdata, dibatalkan berdasarkan alasan-alasan yang disebutkan dalam undang-undang, atau dibatalkan berdasarkan kesepakatan semua pihak dalam kontrak yang bersangkutan

Wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dengan debitur. Wanprestasi atau tidak dipenuhinya janji dapat terjadi baik karena disengaja maupun tidak disengaja. Seorang debitur atau nasabah dikatakan lalai, apabila ia tidak memenuhi kewajibannya atau terlambat memenuhinya tetapi tidak seperti yang telah diperjanjikan. Wanprestasi terdapat dalam Pasal 1243 KUHPerdata, yang menyatakan bahwa: “penggantian biaya, rugi dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya”. Penyelesaian wanprestasi adalah Apabila telah terjadi wanprestasi maka langkah yang dapat diambil adalah melakukan somasi/teguran atas tindakan ingkar janji tersebut. Somasi/teguran ini bermanfaat untuk mengingatkan pihak yang telah wanprestasi terhadap kewajiban yang harus dipenuhi sesuai perjanjian.

Sesungguhnya pemberian kredit yang aman bagi kreditur adalah pemberian kredit yang menggunakan jaminan atau agunan. Dalam perkembangannya, produk kredit dengan berbasis agunan asset dirasakan tidak memadai dengan kebutuhan pasar karena adanya pertimbangan keterbatasan calon debitur yang tidak mempunyai asset yang layak untuk dipergunakan sebagai agunan. Berdasarkan pada problema yang terdapat dalam kredit dengan agunan maka Bank mengarahkan bisnisnya pada kredit tanpa agunan. Kebijakan bisnis ini tentunya telah diperhitungkan untung ruginya terutama terkait manajemen risiko yang terkait dengan kredit tanpa agunan. Menjadi permasalahan dalam kredit tanpa agunan adalah dalam hal debitur gagal bayar (wanprestasi) atas kredit atau fasilitas.

Tidak adanya agunan, menjadikan KTA memiliki resiko yang tinggi. Pihak bank hanya dapat memperkecil resiko kerugian dengan melakukan berbagai upaya yang dengan tetap menjalankan prinsip kehati-hatian. Salah satunya adalah dengan cara memperketat penilaian terhadap calon debitur, membatasi jumlah pinjaman yang diberikan sesuai dengan jumlah pendapatan yang diterima debitur perbulannya, dengan memperhatikan kewajiban-kewajiban debitur yang lain serta melakukan monitoring terhadap pembayaran secara rutin.

Penyelesaian hukum dalam perjanjian kredit tanpa agunan yaitu dengan diselesaikan dengan cara musyawarah yakni memanggil nasabah yang bersangkutan dan kepada nasabah diharuskan melakukan pembayaran secara cicilan sesuai dengan kemampuan sampai kredit tersebut lunas. Ini merupakan keringanan yang diberikan kepada nasabah sesuai dengan tujuan dari pembentukan Kredit Tanpa Agunan yang diberikan bank untuk membantu masyarakat yang mempunyai penghasilan rendah, oleh karena itu kepada nasabah dibebankan untuk melakukan cicilan sesuai dengan kemampuannya. Dari pengamatan penulis banyak nasabah yang tidak melakukan isi

kesepakatan perjanjian tanpa agunan tidak beritikad baik dan perjanjian dengan jalan jujur (*honestly*) dan baik (*decently*).

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut, maka penulis merumuskan permasalahannya sebagai berikut Bagaimanakah Penyelesaian Wanprestasi Terhadap Perjanjian Kredit Tanpa Agunan Pada Lembaga Perbankan?

METODE

Penelitian yang akan dilakukan penulis bersifat normative. Jenis penelitian normatif ini merupakan suatu proses menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, ataupun doktrin-doktrin hukum, untuk menjawab isu hukum yang dihadapi. Hal ini sesuai dengan karakter preskriptif dalam ilmu hukum. Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian hukum normatif hanya digunakan teknik studi documenter/studi kepustakaan, dan juga wawancara secara nonstruktur. Data yang dikumpulkan dari bahan hukum primer, sekunder, dan tertier selanjutnya dianalisis secara deskriptif kualitatif. Teknik analisis ini tidak menggunakan angka-angka atau statistik, namun lebih kepada penjelasan dalam bentuk kalimat yang dipaparkan secara lugas. Data yang telah dianalisis dan dideskriptifkan selanjutnya disimpulkan dengan metode induktif, yakni menyimpulkan dari pernyataan yang bersifat khusus ke dalam pernyataan yang bersifat umum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Penyelesaian Wanprestasi Terhadap Perjanjian Kredit Tanpa Agunan Pada Lembaga Perbankan

Bank sebagai lembaga keuangan memiliki banyak kegiatan, salah satunya adalah dengan menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman/kredit dan sejenisnya. Pemberian kredit adalah merupakan pelayanan yang nyata dari bank dalam kehidupan serta pengembangan perekonomian di Indonesia. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 1 butir 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yang menyatakan bahwa "Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya dalam kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak".

Penyaluran dana yang dilakukan kepada masyarakat khususnya pengusaha kecil dan ekonomi lemah merupakan kebijakan pemerintah dalam sektor Perbankan. Penyaluran dana dapat dilakukan melalui pemberian kredit dengan syarat-syarat yang telah ditentukan. Munculnya fasilitas kredit tanpa agunan dari bank-bank dan lembaga keuangan tentunya diharapkan mampu mengakomodir kebutuhan masyarakat terhadap dana yang mudah dan cepat. Masyarakat dapat menggunakan dana tersebut untuk berbagai keperluan seperti dana untuk pendidikan, modal usaha, pengobatan, renovasi rumah atau bahkan untuk berlibur. Efek dari persaingan usaha pada dunia perbankan, akan berdampak pada setiap bank untuk berlomba-lomba menawarkan fasilitas yang tentunya memberikan kemudahan bagi masyarakat. Hal ini menciptakan sebuah solusi tersendiri bagi masyarakat yang ingin mengajukan pinjaman secara cepat, namun terkendala tidak adanya agunan. Sesuai dengan sifatnya sebagai pinjaman pribadi (*Personal Loan*), para nasabah bank akan dimanjakan dengan proses pengajuan pinjaman yang mudah dan cepat.

Namun di sisi lain dengan diberikannya kemudahan bagi nasabah dengan meniadakan suatu agunan dalam pemberian kredit kepada masyarakat, bank memiliki risiko yang sangat tinggi terhadap terjadinya kredit macet. Risiko kredit macet terjadi

sangat tinggi karena apabila nasabah mengalami kredit macet, bank tidak dapat mengeksekusi agunan untuk menutupi hutang debitor karena tidak tersedia agunan dalam pemberian kreditnya. Oleh karena itu dalam pemberian fasilitas kreditnya harus melalui proses yang mendalam untuk mengetahui watak, kemampuan, modal, prospek usaha dan kondisi ekonomi dari calon debitor karena dalam pemberiannya meniadakan suatu agunan. Dalam tahap awal penyaluran kredit tanpa agunan dilakukan sebagai berikut calon debitor yang ingin mengajukan permohonan fasilitas kredit dapat mendatangi langsung kantor Bank atau dapat juga didatangi langsung oleh *marketing/sales* kredit, kemudian *customer service (CS)/Marketing* kredit akan melayani pendaftaran permohonan kredit yang diajukan calon debitor; kemudian *CS/Marketing* akan menjelaskan kepada calon debitor mengenai segala hal yang berkaitan dengan ketentuan perjanjian kredit atau jenis kredit yang akan dimohonkan. Dalam hal ini bentuk umum perjanjian kredit perbankan menggunakan bentuk perjanjian baku (*standard contract*), karena dalam praktiknya bentuk perjanjiannya telah disediakan oleh pihak bank sebagai kreditor sedangkan nasabah sebagai debitor hanya mempelajari dan memahaminya dengan baik. Perjanjian yang demikian itu biasa disebut dengan perjanjian baku (*standard contract*), dan setelah calon debitor memahami dan menerima ketentuan-ketentuan tersebut selanjutnya calon debitor diminta untuk mengisi formulir permohonan pengajuan pinjaman atau surat keterangan permohonan peminjaman dengan dibantu oleh *CS/Marketing* kredit. Dimana formulir tersebut berfungsi sebagai bahan pertimbangan atau analisis bank dalam memberikan atau tidak memberikan fasilitas kredit terhadap calon debitor.

Analisis kredit merupakan implementasi dari prinsip kehati-hatian dalam bisnis perbankan. Prinsip kehati-hatian ini dapat dikatakan sebagai prinsip utama dalam pelaksanaan kegiatan perbankan. Dalam Pasal 2 Undang-Undang Perbankan menyatakan: Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian. Dalam pelaksanaan prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit kepada nasabah, Bank melakukan suatu analisis kredit secara mendalam sesuai amanat Pasal 2 dan 8. Dimana dalam pemberian kreditnya memintakan berbagai persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon penerima kredit sebagai bagian dalam pelaksanaan prinsip kehati-hatian dalam penyaluran kredit. Pada tahap analisis kredit dalam pemberian kredit tanpa agunan.

Sebelum bank memberikan kredit melakukan penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal, dan prospek usaha debitor melalui beberapa tahapan proses analisis kredit yang dilakukan di atas, namun meniadakan adanya agunan. Seperti meminta informasi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan identitas calon debitor, keperluan pinjaman kredit, besar pinjaman yang akan diminta, jangka waktu dan cara pembayaran, serta latar belakang permohonan kredit¹⁵⁶. Kemudian juga meminta calon debitor menyerahkan berbagai dokumen seperti dokumen salinan identitas nasabah/KTP, salinan Nomor Pokok Wajib Pajak dan dokumen pendukung lainnya sesuai jenis kredit yang dipilih (Salinan Referensi Kartu Kredit, Salinan *History* Pinjaman seperti KPR).

Kemudian Bank juga mengimplementasi Ketentuan mengenai sistem informasi debitor yang diatur dalam PBI No. 7/8/PBI/2005 tentang Sistem Informasi Debitor. Berdasarkan ketentuan PBI tersebut, bank umum penyelenggara kartu kredit selain bank dan BPR yang memiliki total aset Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) atau lebih wajib menyampaikan laporan debitor kepada Bank Indonesia setiap bulan meliputi informasi mengenai debitor, pengurus dan pemilik, fasilitas penyediaan dana, agunan, penjamin dan laporan keuangan debitor (bagi debitor yang merupakan nasabah perusahaan atau badan yang menerima penyediaan dana Rp 5.000.000.000,00 atau lebih).

Hal lain yang perlu diketahui dari Fasilitas kredit tanpa agunan adalah biasanya diberikan dengan bunga yang lebih tinggi dari kredit dengan agunan lainnya. Hal ini dikarenakan resiko yang akan ditanggung oleh perbankan akan lebih besar karena tidak adanya agunan yang secara khusus dan spesifik diberikan oleh debitur sehingga perbankan tidak bisa secara segera mengeksekusi agunan untuk mendapatkan pembayaran. Dalam pemberian kredit tanpa agunan oleh bank kepada debitur sebenarnya mengandung banyak resiko bagi bank itu sendiri. Adapun resiko yang akan diterima oleh bank adalah misalnya nasabah yang wanprestasi, nasabah yang menghilang, nasabah yang menyalahgunakan kreditnya, serta nasabah yang meninggal dunia. Atas resiko-resiko yang diterima bank tersebut, pihak bank tidak dapat melakukan eksekusi atau sita terhadap benda jaminan nasabah, hal ini disebabkan karena tidak adanya jaminan dalam pemberian kredit tanpa agunan ini sehingga pengembalian kreditnya menjadi terhambat.

Dalam perjanjian Asas itikad baik sebenarnya merupakan gagasan yang dipakai untuk menghindari tindakan beritikad buruk dan ketidakjujuran yang mungkin dilakukan oleh salah satu pihak, baik dalam pembuatan maupun pelaksanaan perjanjian. Pada akhirnya, asas ini sebenarnya hendak mengajarkan bahwa dalam pergaulan hidup di tengah-tengah masyarakat, pihak yang jujur atau beritikad baik patut dilindungi; dan sebaliknya, pihak yang tidak jujur, patut merasakan pahit getir akibat ketidakjujuran tersebut. Walaupun asas itikad baik dipahami sebagai salah satu asas yang penting dan berpengaruh dalam hukum perjanjian, namun tidak ada definisi yang komprehensif yang dapat menjelaskan pengertian itikad baik itu sendiri. Ridwan Khairandy berpendapat bahwa salah satu permasalahan dalam kajian itikad baik adalah keabstrakan maknanya, sehingga timbul pengertian itikad baik yang berbeda-beda. Itikad baik tidak memiliki makna tunggal, dan hingga sekarang masih terjadi perdebatan mengenai bagaimana sebenarnya makna atau arti itikad baik. Itikad baik dalam Pasal 1338 ayat (3) BW, yang mengatur bahwa: “Persetujuan-persetujuan (perjanjian) harus dilaksanakan dengan itikad baik.”

Contoh kasus adalah pada Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 238/Pdt/2018/Pt.DKI bahwa dalam hal perjanjian pemberian atas pembiayaan konsumen dengan melalui kredit tanpa agunan ini yang dibuat oleh Bank Danamon dan Dian Arlini tidak dilaksanakan dengan sebagaimana mestinya hal yang tercantum didalam perjanjian tidak terlaksana dengan baik. Asas kepercayaan dan kemampuan yang menjadi pedoman dalam perjanjian kredit tanpa agunan ini menurut pihak debitur adalah tidak sama sekali mencerminkan keadilan, karena berdasarkan pada perjanjian pembiayaan konsumen dengan kredit tanpa agunan dalam klausula perjanjian yang dibuat pihak debitur merasa tidak pernah mendapatkan surat perjanjian tertulis atas pinjaman kredit tanpa agunan tersebut. Amar putusan dalam putusan ini adalah : 1. Menerima permohonan banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat; 2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 360/Pdt.G/2017/PN.JKT.Sel, tanggal 22 November 2017 yang dimohonkan banding tersebut; 3. Menghukum Pembanding Semula Penggugat membayar biaya perkara yang timbul dalam dua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah). Mengenai tuduhan atas Tergugat yang disebutkan bahwa Tergugat telah melanggar prinsip kehati-hatian dalam penerapan manajemen risiko dalam alih daya pekerjaan penagihan kredit dan pengelolaan kas sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Surat Edaran Bank Indonesia No. 14/20/dpnp/2012. Tuduhan ini bisa dibilang menyimpang karena dalam kenyataannya penagihan yang dilakukan oleh Tergugat telah sesuai dengan Surat Edaran Bank Indonesia No. 14/20/DPNP/2012 Perihal prinsip-prinsip Kehati-hatian bagi bank umum yang melakukan penyerahan sebagai atas pelaksanaan atas pekerjaan terhadap pihak lain, yang dimana dalam melakukan penagihan kepada debitur-debitur tergugat

telah memenuhi syarat dalam kode etik penagihan yang telah dikeluarkan oleh tergugat dan ditandatangani oleh karyawan bagian penagihan. Atas dasar analisa serta uraian diatas penulis melihat bahwa, dalam hal perjanjian pemberian atas pembiayaan konsumen dengan melalui kredit tanpa agunan ini yang dibuat oleh Bank Danamon dan Dian Arlini tidak dilaksanakan dengan sebagaimana mestinya hal yang tercantum didalam perjanjian tidak terlaksana dengan baik. Asas kepercayaan dan kemampuan yang menjadi pedoman dalam perjanjian kredit tanpa agunan ini menurut pihak debitur adalah tidak sama sekali mencerminkan keadilan, karena berdasarkan pada perjanjian pembiayaan konsumen dengan kredit tanpa agunan dalam klausula perjanjian yang dibuat pihak debitur merasa tidak pernah mendapatkan surat perjanjian tertulis atas pinjaman kredit tanpa agunan tersebut.

Itikad baik yang berarti kejujuran ini juga diatur dalam Pasal 1386 BW dalam pasal tersebut menentukan bahwa: "Pembayaran yang dengan itikad baik dilakukan pada seseorang yang memegang surat piutangnya adalah sah". Selain itu dalam Pasal 1338 ayat (3) BW mengandung pengertian bahwa pelaksanaan perjanjian itu harus berjalan dengan mengindahkan norma-norma kepatutan dan kesusilaan. Dan yang dikatakan itikad buruk itu adalah perubahan kehendak atau niat karena kondisi yang terpaksa yang mengakibatkan ketidakjujuran sehingga munculnya kredit macet dan wanprestasi.

Menurut pendapat penulis bahwa pihak bank sudah melaksanakan ketentuan-ketentuan dari bank dan juga menerapkan prinsip 5 C, namun hal ini masih belum mempunyai jaminan penting apakah nasabah akan membayar sesuai dengan isi perjanjian ataukah tidak membayar tepat waktu.

SIMPULAN

Adapun kesimpulan yang dapat diambil dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis antara lain Penyelesaian Wanprestasi Terhadap Perjanjian Kredit Tanpa Agunan Pada Lembaga Perbankan bahwa apabila terjadi wanprestasi dalam perkara kredit tanpa agunan, maka kreditur berhak untuk menuntut pembayaran utang dari debitur yang lalai, dalam melaksanakan kewajiban hukumnya untuk mengembalikan pinjaman. Karena dalam perjanjian pembiayaan konsumen dengan kredit tanpa agunan, debitur tidak dapat membuktikan dokumen dari bukti yang diajukan ke pengadilan untuk melunasi utangnya. Maka debitur dikatakan telah melakukan wanprestasi dalam pembayaran utang. Sesuai dengan ketentuan Pasal 1243 KUHPerdara penggantian biaya, rugi dan bunga dapat dilakukan setelah tidak dipenuhinya suatu perjanjian, dalam hal ini debitur yang lalai dalam melakukan kewajibannya sudah tidak memenuhi kesepakatan dalam perjanjian pembiayaan konsumen.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Abdul Hakim, 2013, *Pertanggungjawaban Pelaku Usaha Melalui Kontrak Baku Dan Asas Kepatutan dalam Perlindungan Konsumen*, Medan: Disertasi.
- [2] Abdul R. Saliman, 2014, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan Teori dan Contoh Kasus*, Jakarta: Penerbit Kencana.
- [3] Abdulkadir Muhammad, 2009, *Hukum Perdata Indonesia*, Jakarta : Citra Aditya Bhakti.
- [4] Ahmadi Miru, 2011, *Hukum dan Kotrak Perancangan Kontrak*, Cetakan ke-4, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- [5] Arus Akbar Silondae & Andi Fariana, 2013, *Aspek Hukum Dalam Ekonomi & Bisnis*, Jakarta: Penerbit Mitra Wacana Media.

- [6] Djoni S. Gozali, Rachmadi Usman, 2010, *Hukum Perbankan*, Jakarta: Sinar Grafika.
- [7] Faisal Santiago, 2012, *Pengantar Hukum Bisnis*, Jakarta: Penerbit Mitra Wacana Media.
- [8] Herlien Budiono, 2011, *Ajaran Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan*, Cetakan Ketiga, Bandung: Penerbit Citra Aditya Bakti.
- [9] Johannes Ibrahim, 2004, *Bank sebagai Lembaga Intermediasi dalam Hukum Positif*, Bandung: CV.Utomo.
- [10] Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, 2003, *Seri Hukum Perikatan (Perikatan yang Lahir dari Perjanjian)*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- [11] Kasmir, 2014, *Dasar-Dasar Perbankan*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- [12] M. Bahsan, 2007, *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- [13] Muhammad Fathurrois dengan judul tesis “*Penyelesaian Simpan Pinjam Tanpa Agunan Dalam Hal Terjadinya Wanprestasi (Studi Kasus Di Ksp Putra Karya Mandiri Pati)*”, Magister Ilmu Hukum, Universitas Muria Kudus Tahun 2015.
- [14] Nurnaningsih Amriani, 2012, *Mediasi: Aternatif Penyelesaian Sengketa di Pengadilan*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada.
- [15] R. Setiawan, 2012, *Hukum Perikatan-Perikatan Pada Umumnya*, Bandung: Bina Cipta.
- [16] Restu Andriyani dengan judul tesis “*Penyelesaian Wanprestasi Tentang Pembiayaan Pinjaman Tanpa Agunan Menurut Hukum Islam (Studi Kasus di UPK Sejahtera Kecamatan Punggelan Kabupaten Banjarnegara)*”, Magister Ilmu Hukum, Universitas Islam Negeri Tahun 2019.
- [17] Ridwan Khairandy, 2013, *Hukum Kontrak Indonesia Dalam Perspektif Perbandingan (Bagian Pertama)*, Yogyakarta, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Press.
- [18] Salim H.S, 2013, *Hukum Kontrak: Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*, Jakarta: Sinar Grafika.
- [19] Susanti Adi Nugroho, 2009, *Mediasi sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Jakarta: Telaga Ilmu Indonesia.
- [20] Takdir Rahmadi, 2011, *Mediasi Penyelesaian Sengketa melalui Pendekatan Mufakat*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- [21] Try Widiyono, 2009, *Agunan Kredit Dalam Financial Engineering*, Jakarta: Penerbit Ghalia Indonesia.
- [22] Winne Fauza Primadewi dengan judul tesis “*Tinjauan Yuridis Terhadap Pemberian Kredit Tanpa Agunan Untuk Perorangan (Studi Kasus Pada Bank Mandiri)*”, Program Magister Kenotariatan, Universitas Indonesia Tahun 2012.
- [23] Wirjono Prodjodikoro, 2011, *Azas-azas Hukum Perjanjian*, Cet. II, Bandung: Mandar Maju.
- [24] Yahman, 2014, *Karakteristik Wanprestasi & Tindak Pidana Penipuan*, Jakarta: Prenadamedia Group.
- [25] Yahya Harahap, 2008, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Jakarta: Sinar Grafika.

